



PUTUSAN

Nomor: 121/Pid.B/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO;**
Tempat lahir : Kebumen ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 24 Agustus 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Karangpucung Rt.001 Rw.003 Wetonwetan Puring
Kebumen Jawa Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;
- II. Nama lengkap : SURATMIN Als MIN Bin SANSUPARTO;**
Tempat lahir : Kebumen ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 31 Januari 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Karangsembang Rt.003 Rw.002 Wetonwetan Puring
Kebumen Jawa Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan ;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 121/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sukimin Als Agus Bin (Alm) Arjo Pawiro dan Terdakwa II Suratmin Als Min Bin Sansuparto masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-1, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sukimin Als Agus Bin (Alm) Arjo Pawiro dan Terdakwa II Suratmin Als Min Bin Sansuparto dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah tali/ dadung warna biru dengan Panjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) cm;
 - 1 (satu) buah tali/ dadung warna putih dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor registrasi AA 1894 IJ dengan nomor rangka MHKV3BA3JDK027811, Nomor Mesin MC42308 berikut kunci kontaknya;
 - Dikembalikan kepada saksi Khotim Mulakso.
4. Menetapkan agar Terdakwa I Sukimin Als Agus Bin (Alm) Arjo Pawiro dan Terdakwa II Suratmin Als Min Bin Sansuparto dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan permohonannya secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar Duplik dari para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara tunggal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II SURATMIN Als MIN Bin SANSUPARTO, Sdr. LUKI (masih dalam pencarian), dan Sdr. PARSITO (masih dalam pencarian) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah kandang ternak milik saksi HARI NUGROHO yang beralamat di Dusun Trimulyo Rt.009/Rw.004, Kelurahan Sogan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Terdakwa I SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO bersama-sama dengan Terdakwa II SURATMIN Als MIN Bin SANSUPARTO, Sdr. LUKI (masih dalam pencarian), Sdr. PARSITO (masih dalam pencarian) berkumpul di rumah terdakwa I Sukimin Als Agus lalu para terdakwa pergi menuju arah Yogyakarta dengan tujuan untuk mengantar dan mengambil paket dengan menggunakan mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver Nopol. AA 1894 IJ yang sebelumnya disewa dari JAVINDO TRILANTAS MAJU milik saksi Khotim Mulakso, sesampainya di pertigaan setelah jembatan glagah Sdr. LUKI membelokkan kendaraannya menuju ke utara ke arah Jalan Provinsi, pada saat melintas di pemukiman penduduk Sdr. LUKI melihat sapi di dalam kandang yang berada di dekat jalan raya lalu ketika sampai di lampu merah Sogan para terdakwa putar balik menuju ke rumah saksi Hari Nugroho, sesampainya di sana Terdakwa I Sukimin dan Sdr. PARSITO langsung turun dari mobil menuju kandang yang berjarak kurang lebih 10 meter sedangkan Sdr. LUCKY dan Terdakwa II SURATMIN berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa I SUKIMIN berada di luar kandang dan Sdr. PARSITO masuk ke dalam kandang langsung memotong tali sapi yang besar menggunakan pisau jenis sangkur warna hijau army yang telah dibawa sebelumnya namun sapi tersebut memberontak dan lepas, kemudian Sdr. PARSITO kembali memotong sapi satunya dan membawa ke mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver Nopol. AA 1894 IJ dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SUKIMIN berada di belakang sapi untuk mendorongnya, sedangkan Terdakwa II SURATMIN membukakan pintu belakang mobil dan menarik sapi dari dalam bersama Sdr. PARSITO, kemudian para terdakwa pergi ke arah Kebumen.

- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 03.30 Wib para terdakwa menjual 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi jantan jenis lemosin warna coklat kepada Saksi MASNGUDIN dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun uang yang diterima sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena sisanya untuk membayar hutang kepada saksi MASNGUDIN, kemudian Terdakwa I SUKIMIN Als AGUS Bin (Alm) ARJO PAWIRO, Terdakwa II SURATMIN Als MIN Bin SANSUPARTO, Sdr. LUKI dan Sdr. PARSITO masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sisanya digunakan untuk membayar rental mobil, bensin dan makan para terdakwa.
- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi jantan jenis lemosin warna coklat dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Hari Nugroho dan mengakibatkan saksi Hari Nugroho mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-1, Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Hari Nugroho ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, saksi kehilangan 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi jantan jenis lemosin warna coklat umur kurang lebih 2 (dua) tahun di kandang ternak milik saksi yang terletak di pekarangan rumah saksi di Dusun Trimulyo Rt.009/Rw.004 Kelurahan Sogan Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan mati listrik sehingga sekitar rumah menjadi gelap, lalu sekira pukul 01.30 Wib saksi dibangunkan oleh istrinya diminta untuk mengecek sapi di kandang, dan 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi jantan jenis lemosin warna coklat umur kurang lebih 2 (dua) tahun sudah hilang serta 1 ekor sapi sudah berada di luar kandang dengan tali terputus, dan menurut keterangan istri saksi ada mobil grandmax warna silver yang terparkir di depan rumah saksi, lalu saksi melakukan pengejaran namun tidak ketemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pagar yang dirusak, namun para terdakwa memotong tali pada sapi dan saksi tidak memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan jenis lemosin warna coklat dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Cipta Widadi, SH ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 benar saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di wilayah Kecamatan Puring Kebumen Jawa Tengah;
- Bahwa 2 (dua) orang masih dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) yaitu Lucky dan Parsito;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa, para terdakwa tidak melawan dan Mobil Grandmax warna silver dengan Nopol AA1894IJ terparkir di rumah sdr. Lucky (dalam pencarian) ;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan kegiatan adalah pisau dan sarana yang digunakan Para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi jantan jenis lemosin warna coklat umur kurang lebih 2 (dua) tahun adalah mobil grandmax warna silver dengan Nopol AA1894IJ yang sebelumnya para terdakwa merental dari rental mobil Javindo Sri Lancar yang beralamat di Kel. Dalemanetan Puring Kebumen Jawa Tengah milik sdr. Khotim Mulakso;
- Bahwa di lokasi penangkapan terdakwa, ada 2 (dua) mobil yang satu Nopol AA dan satu lagi Nopol B;
- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 03.30 Wib sapi jantan jenis lemosin warna coklat umur kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut dijual kepada sdr. Masngudin dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun hanya dibayarkan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena para terdakwa masih mempunyai hutang kepada sdr. Masngudin;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan jenis lemosin warna coklat tanpa seijin pemiliknya yaitu sdr. Hari Nugroho dan mengakibatkan sdr. Hari Nugroho mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III. Masngudin ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 03.30 WIB, saksi membeli 1 (satu) ekor sapi jantan jenis lemosin warna coklat dari para terdakwa dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun uang yang diterima sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena sisanya untuk membayar hutang kepada saksi di rumah saksi di Dusun Segeramadu Rt.001 Rw.002 Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;
- Bahwa 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi jantan jenis lemosin warna coklat tersebut pada hari yang sama dibeli oleh Pak Haji Mantan Mislam di rumah saksi dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli hewan dari para terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) kali, sejak Januari 2024 sampai dengan sebelum dilakukan penangkapan kepada para terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apabila hewan-hewan yang saksi beli dari para terdakwa merupakan hewan hasil pencurian karena Terdakwa I Sukimin Als Agus Bin (Alm) Arjo Pawiro mempunyai kandang, namun kemudian pada saat sebelum Puasa saksi baru mengetahui hewan-hewan yang selama ini dijual diperoleh dari mencuri ketika saksi mendengar percakapan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan, saksi sudah mengetahui sejak awal apabila hewan ternak yang dijual kepada saksi dari hasil pencurian dan saksi mendanai apabila para terdakwa hendak mencuri ;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari para terdakwa, saksi tetap dengan keterangan yang diberikan sedangkan tetap dengan keberatannya ;

Saksi IV. Khotim Mulakso :

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 sdr. Parsito menyewa Mobil Grandmax warna silver Nopol AA1894IJ No rangka : MHKV3BA3JDK027811 No Mesin : MC42308 milik saksi, lalu setelah berjalan beberapa bulan, mobil tersebut berada di rumah atau dalam penguasaan terdakwa Terdakwa I Sukimin Als Agus Bin (Alm) Arjo Pawiro sehingga yang saksi ketahui kendaraan disewa oleh Terdakwa I Sukimin Als Agus Bin (Alm) Arjo Pawiro ;
- Bahwa sewa Mobil Grandmax warna silver Nopol AA1894IJ dilakukan dengan sistem lepas kunci dan dibayar secara berkala dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Mobil Grandmax warna silver Nopol AA1894IJ tersebut digunakan untuk mencuri, setelah kejadian baru saksi mengetahui;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian melihat pintu belakang Mobil Grandmax warna silver Nopol AA1894IJ dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan perihal yang menyewa Mobil Grandmax warna silver Nopol AA1894IJ adalah sdr. Parsito ;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari para terdakwa, saksi tetap dengan keterangan yang diberikan sedangkan tetap dengan keberatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I Sukimin Als Agus Bin (Alm) Arjo Pawiro dan Terdakwa II Suratmin Als Min Bin Sansuparto yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, para terdakwa bersama sdr. Luki dan sdr. Parsito telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan jenis lemosin warna coklat di sebuah kandang ternak di Dusun Trimulyo Rt.009/Rw.004 Kelurahan Sogan Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta milik sdr. Hari Nugroho;
- Bahwa awalnya para terdakwa bersama sdr. Luki dan sdr. Parsito berkumpul di rumah Terdakwa I Sukimin Als Agus Bin (Alm) Arjo Pawiro lalu para terdakwa pergi menuju arah Yogyakarta dengan tujuan untuk mengantar dan mengambil paket dengan menggunakan mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver Nopol. AA 1894 IJ yang sebelumnya disewa dari Javindo Trilantas Maju milik saksi Khotim Mulakso, sesampainya di pertigaan setelah jembatan glagah sdr. Luki membelokkan kendaraannya menuju ke utara ke arah Jalan Provinsi, pada saat melintas di pemukiman penduduk sdr. Luki melihat sapi di dalam kandang yang berada di dekat jalan raya lalu ketika sampai di lampu merah Sogan para terdakwa putar balik, sesampainya di sana Terdakwa I Sukimin Als Agus Bin (Alm) Arjo Pawiro dan sdr. Parsito langsung turun dari mobil menuju kandang yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, sdr. Parsito kemudian masuk kedalam kandang langsung memotong tali sapi yang besar menggunakan pisau jenis sangkur warna hijau army yang telah dibawa sebelumnya namun sapi tersebut memberontak dan lepas, kemudian sdr. Parsito kembali memotong sapi satunya dan membawa ke mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver Nopol. AA 1894 IJ dan Terdakwa I Sukimin Als Agus Bin (Alm) Arjo Pawiro berada di belakang sapi untuk mendorongnya sedangkan sdr. Luki dan Terdakwa II Suratmin Als Min Bin Sansuparto berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa II Suratmin Als Min Bin Sansuparto membukakan pintu belakang mobil dan menarik sapi dari dalam bersama sdr. Parsito, selanjutnya pergi ke arah Kebumen.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihari yang sama sekira pukul 03.30 Wib para terdakwa menjual 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi jantan jenis lemosin warna coklat tersebut kepada sdr. Masngudin dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun uang yang diterima sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena sisanya untuk membayar hutang kepada sdr. Masngudin, kemudian membagi uang hasil penjualan tersebut, para Terdakwa, sdr. Luki dan sdr. Parsito masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sisanya digunakan untuk membayar rental mobil, bensin dan makan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tali/ dadung warna biru dengan Panjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) cm; 1 (satu) buah tali/ dadung warna putih dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm; 1 (satu) buah mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor registrasi AA 1894 IJ dengan nomor rangka MHKV3BA3JDK027811, Nomor Mesin MC42308 berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada para terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 benar saksi Cipta Widadi, SH melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di wilayah Kecamatan Puring Kebumen Jawa Tengah dan 2 (dua) orang masih dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) yaitu sdr. Lucky dan sdr. Parsito;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, para terdakwa bersama sdr. Lucky dan sdr. Parsito telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan jenis lemosin warna coklat di sebuah kandang ternak di Dusun Trimulyo Rt.009/Rw.004 Kelurahan Sogan Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta milik saksi Hari Nugroho;
- Bahwa awalnya para terdakwa bersama sdr. Lucky dan sdr. Parsito berkumpul di rumah Terdakwa I Sukimin Als Agus Bin (Alm) Arjo Pawiro lalu pergi menuju arah Yogyakarta dengan tujuan untuk mengantar dan mengambil paket dengan menggunakan mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver Nopol. AA 1894 IJ yang sebelumnya disewa dari Javindo Trilantas Maju milik saksi Khotim Mulakso, sesampainya di pertigaan setelah jembatan glagah sdr. Lucky membelokkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya menuju ke utara ke arah Jalan Provinsi, pada saat melintas di pemukiman penduduk sdr. Lucky melihat sapi di dalam kandang milik saksi Hari Nugroho yang berada di dekat jalan raya lalu ketika sampai di lampu merah Sogan putar balik, sesampainya di sana Terdakwa I Sukimin Als Agus Bin (Alm) Arjo Pawiro dan sdr. Parsito langsung turun dari mobil menuju kandang yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, sdr. Parsito kemudian masuk kedalam kandang langsung memotong tali sapi yang besar menggunakan pisau jenis sangkur warna hijau army yang telah dibawa sebelumnya namun sapi tersebut memberontak dan lepas, kemudian sdr. Parsito kembali memotong sapi satunya dan membawa ke mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver Nopol. AA 1894 IJ dan Terdakwa I Sukimin Als Agus Bin (Alm) Arjo Pawiro berada di belakang sapi untuk mendorongnya sedangkan sdr. Lucky dan Terdakwa II Suratmin Als Min Bin Sansuparto berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa II Suratmin Als Min Bin Sansuparto membukakan pintu belakang mobil dan menarik sapi dari dalam bersama sdr. Parsito, selanjutnya pergi ke arah Kebumen.

- Bahwa dihari yang sama sekira pukul 03.30 Wib para terdakwa menjual 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi jantan jenis lemosin warna coklat tersebut kepada saksi Masngudin dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun uang yang diterima sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena sisanya untuk membayar hutang kepada saksi Masngudin, kemudian membagi uang hasil penjualan tersebut, para Terdakwa, sdr. Lucky dan sdr. Parsito masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sisanya digunakan untuk membayar rental mobil, bensin dan makan ;
- Bahwa saksi Hari Nugroho tidak memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan jenis lemosin warna coklat dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi Hari Nugroho mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, berdasarkan faktafakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan para terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terhadap ternak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stijzwijgen element van delict), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Sukimin Als Agus Bin (Alm) Arjo Pawiro dan Terdakwa II Suratmin Als Min Bin Sansuparto lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terhadap

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “mengambil barang sesuatu” adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah ;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mensyaratkan terhadap objek dari perbuatan dalam rumusan pasal pencurian ada hak seseorang yang melekat pada suatu benda yang menjadi objek Pencurian tersebut, baik hak itu hanya sebagian saja atau keseluruhan hak atas barang tersebut. Dengan kata lain, terhadap barang/objek Pencurian tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti perbuatan yang dilakukan tersebut dikehendaki (sikap batin) oleh petindak, dengan kata lain adanya kehendak sipetindak untuk melakukan perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kesengajaan untuk melakukan perbuatan. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dalam pasal pencurian tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan pelaku.;

Menimbang, bahwa didalam Memorie van Toelichting (MvT), Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1951), memuat bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- Perbuatan yang dilarang;
- Akibat yang dilarang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan menunjukkan adanya hubungan kejiwaan yang erat antara pelaku dengan suatu tindakan (yang terlarang) yang dilakukannya. Berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim menafsirkan bahwa unsur “dengan maksud” tidak dapat ditemukan secara eksplisit melainkan Majelis Hakim harus menilai terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menunjukkan adanya suatu hubungan kejiwaan antara Para Terdakwa dan perbuatannya, hubungan kejiwaan tersebut dapat berupa adanya kehendak atau kesadaran dari pelaku agar perbuatan tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sipetindak sebelum melakukan tindakannya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 101 KUHP yaitu yang disebut ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. Binatang memamah biak Misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya, sedangkan hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih mensyaratkan bahwa yang melakukan perbuatan berjumlah lebih dari 1 (satu) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 benar saksi Cipta Widadi, SH melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di wilayah Kecamatan Puring Kebumen Jawa Tengah dan 2 (dua) orang masih dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) yaitu sdr. Lucky dan sdr. Parsito;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, para terdakwa bersama sdr. Lucky dan sdr. Parsito telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan jenis lemosin warna coklat di sebuah kandang ternak di Dusun Trimulyo Rt.009/Rw.004 Kelurahan Sogan Kapanewon Wates Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta milik saksi Hari Nugroho;

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa bersama sdr. Lucky dan sdr. Parsito berkumpul di rumah Terdakwa I Sukimin Als Agus Bin (Alm) Arjo Pawiro lalu pergi menuju arah Yogyakarta dengan tujuan untuk mengantar dan mengambil paket dengan menggunakan mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver Nopol. AA 1894 IJ yang sebelumnya disewa dari Javindo Trilantas Maju milik saksi Khotim Mulakso, sesampainya di pertigaan setelah jembatan glagah sdr. Lucky

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelokkan kendaraannya menuju ke utara ke arah Jalan Provinsi, pada saat melintas di pemukiman penduduk sdr. Lucky melihat sapi di dalam kandang milik saksi Hari Nugroho yang berada di dekat jalan raya lalu ketika sampai di lampu merah Sogan putar balik, sesampainya di sana Terdakwa I Sukimin Als Agus Bin (Alm) Arjo Pawiro dan sdr. Parsito langsung turun dari mobil menuju kandang yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, sdr. Parsito kemudian masuk kedalam kandang langsung memotong tali sapi yang besar menggunakan pisau jenis sangkur warna hijau army yang telah dibawa sebelumnya namun sapi tersebut memberontak dan lepas, kemudian sdr. Parsito kembali memotong sapi satunya dan membawa ke mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver Nopol. AA 1894 IJ dan Terdakwa I Sukimin Als Agus Bin (Alm) Arjo Pawiro berada di belakang sapi untuk mendorongnya sedangkan sdr. Lucky dan Terdakwa II Suratmin Als Min Bin Sansuparto berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa II Suratmin Als Min Bin Sansuparto membukakan pintu belakang mobil dan menarik sapi dari dalam bersama sdr. Parsito, selanjutnya pergi ke arah Kebumen.

Menimbang, bahwa dihari yang sama sekira pukul 03.30 Wib para terdakwa menjual 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi jantan jenis lemosin warna coklat tersebut kepada saksi Masngudin dengan harga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun uang yang diterima sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena sisanya untuk membayar hutang kepada saksi Masngudin, kemudian membagi uang hasil penjualan tersebut, para Terdakwa, sdr. Lucky dan sdr. Parsito masing-masing memperoleh uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sisanya digunakan untuk membayar rental mobil, bensin dan makan ;

Menimbang, bahwa saksi Hari Nugroho tidak memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan jenis lemosin warna coklat dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi Hari Nugroho mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sedang pada diri dan atau perbuatan para terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan perbuatan para terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi para terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tali/ dadung warna biru dengan Panjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) cm; 1 (satu) buah tali/ dadung warna putih dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm; 1 (satu) buah mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor registrasi AA 1894 IJ dengan nomor rangka MHKV3BA3JDK027811, Nomor Mesin MC42308 berikut kunci kontaknya, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapannya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi para terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Sukimin Als Agus Bin (Alm) Arjo Pawiro dan Terdakwa II Suratmin Als Min Bin Sansuparto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tali/ dadung warna biru dengan Panjang kurang lebih 150 (seratus lima puluh) cm;
 - 1 (satu) buah tali/ dadung warna putih dengan Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor registrasi AA 1894 IJ dengan nomor rangka MHKV3BA3JDK027811, Nomor Mesin MC42308 berikut kunci kontaknya;**Dikembalikan kepada saksi Khotim Mulakso.**
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh kami : Nurjenita, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin. P.N., SH..MH dan Nurrachman Fuadi, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Teguh Wiyono, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Dian Yunita, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan para terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH

TTD

NURRACHMAN FUADI, SH..MH

HAKIM KETUA,

TTD

NURJENITA, SH.,MH

PANITERA PENGANTI,

TTD

TEGUH WIYONO, SE., SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Wat